



**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBERANA**

NOMOR: 3/HK.06/K.BA-05/08/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBERANA NOMOR: 007/HK.06/K.BA-05/06/2022
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBERANA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBERANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 007/HK.06/K.BA-05/06/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;

b. bahwa dengan adanya penambahan pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jemberana berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0585.1/KP.01.01/SJ/04/2025 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 01 Mei 2025 a.n. Fawzia Gusna

Miralusiani, S.Sos.;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 007/HK.06/K.BA-05/06/2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 007/HK.06/K.BA-05/06/2022 Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan

- e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jembrana
pada tanggal : 4 Agustus 2025



Made Widiastra, S.E.,M.M

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR :
3/HK.06/K.BA-05/08/2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR
007/HK.06/K.BA-05/06/2022 TENTANG TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Made Widiastra, S.E., M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana	Pembina
2.	Pande Made Ady Muliawan, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	
3.	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	
4.	I Putu Gili Astika, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana	Penanggung Jawab
5.	Ni Putu Mirayani, S.IP	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Jembrana	Ketua
6.	I Gusti Made Adi Pradnyana, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	Fawzia Gusna Miralusiani, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	

